



# KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 21.12.1/UN32/DN/2016

NOMOR : 015/UN51/MOU/2016



Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Bambang Widigdo** : Rektor Universitas Borneo Tarakan, berkedudukan di Jalan Amal Lama Nomor 1 Tarakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Borneo Tarakan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga, dengan ketentuan sebagai berikut.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Universitas Borneo Tarakan.

**PIHAK KESATU**

Universitas Borneo Tarakan

Rektor



**Dr. Bambang Widigdo, M.Sc.**  
NIP 195608091981031004

**PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang

Rektor



**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**  
NIP 196203031985031002

--	--	--	--